



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, (0717) 421285
Fax (0717) 421163, Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>
E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 050 /KEP/DIKBUD/II/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SMP KASIH BAPTIST PANGKALPINANG (Yayasan Sahabat Kader Bangsa)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang** :
- a Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga satuan pendidikan dasar wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya,
 - b Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kepala SMP Kasih Baptist Yayasan Sahabat Kader Bangsa Nomor: 0/02/SMP-KB/II/2024 tanggal 27 Februari 2025,
 - c Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama Nomor: 001/IPSMP/DPMPSTP&NAKER/II/2020 tanggal 11 Februari 2020
 - d Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional SMP Kasih Baptist Pangkalpinang ditetapkan dalam surat ini
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15).
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMP KASIH BAPTIST PANGKALPINANG
2. Alamat Sekolah : Achmad Rosidi Hamzah, gang Batu Intan I
Jalan : Batu Intan
Kelurahan : Giri Maya
Kecamatan : Pangkalpinang
Kota : Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi :

KEDUA : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan mengirimkam laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional satuan pendidikan dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPIANG,



Tembusan :

1. Walikota Pangkalpinang;
2. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
3. Inspektur Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.